

# SEBAB-SEBAB DAN UPAYA HUKUM DISKRIMINATIF DALAM KASUS KORUPSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2573 K/Pid.Sus/2021 SERTA NOMOR 2451 K/ Pid.Sus/2021

Maria Oktaviani Padur<sup>1\*</sup>, Aksi Sinurat<sup>2</sup>, Rudepel Petrus Leo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: astrypadur41@gmail.com

<sup>2</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sinurataksi12@gmail.com

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *In practice, judicial decisions in corruption cases often reflect discriminatory patterns in sentencing. This study aims to determine and analyze the causal factors or reasons for criminal discrimination in corruption cases Number 2573 K/Pid.Sus/2021 and Number 2451 K/Pid.Sus/2021 at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, and to analyze the legal efforts that can be taken by the Public Prosecutor for criminal discrimination in corruption cases Number 2573 K/Pid.Sus/2021 and Number 2451 K/Pid.Sus/2021 at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This study seeks to explore the underlying causes and legal solutions for the presence of discriminatory sentencing in corruption cases. Employing an empirical juridical research approach, data were collected through interviews and literature reviews, then analyzed qualitatively. The findings indicate that the causes of discriminatory sentencing in corruption cases stem from both legal and judicial factors. Thomas More and Jonas Salean were charged together for the same act of transferring and distributing state land without legal basis. However, the difference in the legal fate of Thomas More, who was imprisoned for 8 years, and Jonas Salean was acquitted, raises an indication of criminal discrimination because the difference in treatment is not based on differences that are legally relevant.*

**Keywords:** *Corruption; Discrimination In Sentencing; Legal Remedies.*

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi (*Rechtstaat*), yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian. Dalam sistem peradilan yang bersifat khusus, tidak diperbolehkan adanya pembedaan perlakuan terhadap masyarakat; semua harus diperlakukan setara. Namun, ketimpangan dalam putusan pidana menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan dalam pemberian sanksi pidana di satu sisi merupakan bentuk kewenangan hakim (diskresi yudisial) dalam menetapkan putusan, tetapi di sisi lain, perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan, baik dari pihak terpidana maupun masyarakat secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab atau alasan terjadi diskriminatif pidana dalam kasus korupsi Nomor 2573

K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021 di Mahkamah Agung RI, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan Penuntut Umum atas diskriminatif pidana dalam kasus korupsi Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021 di Mahkamah Agung RI. Diskriminasi pidana terjadi disebabkan aparat penegak hukum belum optimal dalam menerapkan pasal-pasal yang ada pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidakkonsistenan dalam penjatuhan hukuman sering kali dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.<sup>1</sup> Menurut Harkristuti Harkisnowo, realitas perbedaan dalam penjatuhan pidana menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai apakah hakim atau pengadilan benar-benar telah menjalankan fungsi mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dari perspektif sosiologis, ketidaksesuaian dalam pemberian hukuman dipandang oleh publik sebagai bentuk ketidakadilan sosial (*societal justice*) serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya perbedaan pidana, terutama dalam perkara-perkara yang berdampak besar terhadap kepentingan masyarakat dan negara.<sup>2</sup>

Menurut Mukti Arto, diskriminasi dalam putusan hakim merupakan bentuk perbedaan pernyataan yang dibuat oleh hakim, baik secara tertulis maupun yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara pidana.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pidana pokok yang kerap diancamkan secara alternatif terhadap tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu dari pidana-pidana yang diancamkan tersebut. Ini berarti bahwa hakim memiliki keleluasaan dalam memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan. Adapun mengenai besarnya pidana, ditentukan dalam batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam rentang tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman yang paling sesuai dengan perkara yang dihadapi. Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas; hakim tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang atau berdasarkan penilaian yang bersifat subjektif semata. Perbedaan atau ketimpangan dalam penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafstoemaeting*) merupakan aspek penting dalam hukum pidana. Secara filosofis, tujuan dari pembedaan bukan semata-mata untuk memberikan efek jera, melainkan untuk mendorong proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Narapidana harus dipandang sebagai subjek yang perlu dibina, bukan sebagai objek hukuman semata, dengan fokus pada pemberantasan faktor penyebab kejahatan, bukan pada pelakunya secara personal. Penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiel pada akhirnya berada di tangan majelis hakim, sejak proses penyidikan hingga tahap pengambilan putusan. Namun demikian, perlu disadari bahwa independensi hakim juga dapat terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Oleh karena itu, seorang hakim wajib tetap berpegang pada prinsip-prinsip peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum,

---

<sup>1</sup>Fence, M Wantu. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan." *Jurnal Dinamika Hukum* 12. (2012): 479.

<sup>2</sup>Harkristuti Harkisnowo, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Cetakan Ketiga, 2015), 38.

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

keadilan, dan norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu permasalahan paling serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah meningkatnya praktik korupsi, yang dilakukan oleh individu dengan menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang yang dimilikinya demi kepentingan pribadi. Sebagian kalangan bahkan berpendapat bahwa korupsi telah mengakar dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Jika ditinjau dari kenyataan yang ada, korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat khusus dan telah meluas tidak hanya dalam bentuk merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak-hak ekonomi masyarakat, yang sering kali disalahgunakan demi keuntungan pribadi.<sup>5</sup> Sebagian kalangan menilai bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai hak-hak warga negara. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Upaya pemberantasannya pun tidak cukup dilakukan dengan pendekatan konvensional, melainkan memerlukan tindakan yang luar biasa (*extraordinary enforcement*). Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi meliputi:

- a) adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- b) tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak lain; dan
- c) adanya kemungkinan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.<sup>6</sup>

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ruang lingkup tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemerasan, tindakan curang, serta konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu isu utama yang timbul adalah perbedaan dalam penetapan ancaman pidana, khususnya terkait batas minimum hukuman yang dikenakan.<sup>7</sup> Sebagian besar kasus korupsi melibatkan Aparatur Sipil Negara di tingkat daerah atau individu yang memegang jabatan strategis di pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dana anggaran dari pemerintah pusat yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan daerah, namun sering kali disalahgunakan oleh pejabat daerah untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Salah satu contoh kasus korupsi yang menunjukkan ketimpangan dalam pemidanaan adalah perkara Nomor 261/TU/2021/2451 K/Pid.Sus/2021 yang melibatkan Thomas More, S.H., mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. Ia didakwa bersama mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean, atas perbuatan mengalihkan dan membagikan aset tanah negara seluas 19.468 m<sup>2</sup> kepada sejumlah pejabat, anggota DPRD, dan

---

<sup>4</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 17.

<sup>5</sup>Irfan Ardiansyah, *Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), 2.

<sup>6</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 231.

<sup>7</sup>M. Dhana S. Ginting, *Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, (Jakarta: Erlangga, 2018), 24.

keluarga mereka tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengajuan sertifikat tanah tersebut dilakukan secara tidak sah dan menghasilkan 34 Sertifikat Hak Milik, yang sebagian besar kemudian dikembalikan, kecuali oleh tiga penerima: Sumral Buru Manoe, Johanis Jonathan Lay, dan Maria Lay, yang telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar ± Rp4,97 miliar, dan masing-masing dari ketiga penerima memperoleh keuntungan sebesar ± Rp1,65 miliar. Thomas More, meskipun tidak mendapatkan keuntungan materiil secara langsung, tetap dinyatakan bersalah atas kelalaiannya dalam meneliti dan memverifikasi permohonan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999. Oleh karena itu, ia tidak dibebani kewajiban membayar uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses hukum terhadap Thomas More sempat mengalami dinamika. Awalnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang memutus bebas, baik terhadap Thomas More maupun Jonas Salean. Namun, setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, Mahkamah Agung hanya mengabulkan kasasi terhadap Thomas More dan menolaknya untuk Jonas Salean. Akibatnya, Thomas More dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dan dieksekusi ke Lapas Kupang, sedangkan Jonas Salean tetap dinyatakan bebas. Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Thomas More, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tidak memperoleh keuntungan materiil secara langsung, namun sebagai pejabat yang berwenang dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melakukan verifikasi dan penelitian secara cermat terhadap legalitas permohonan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999. Kelalaian tersebut telah membuka ruang terjadinya penyalahgunaan aset negara, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4,97 miliar. Tindakan ini menunjukkan adanya bentuk penyertaan secara tidak langsung dalam tindak pidana korupsi, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan terhadap Jonas Salean, Mahkamah memandang bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan memiliki peran aktif ataupun dominan dalam proses administrasi pertanahan yang dimaksud. Tidak ada keterangan atau alat bukti yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa Jonas Salean terlibat secara langsung dalam pengajuan, verifikasi, maupun persetujuan penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak terbukti adanya niat jahat ataupun perbuatan melawan hukum secara nyata yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada Jonas Salean.

Putusan ini menimbulkan adanya diskriminasi pidana karena penegakan hukum pidana harus didasarkan pada asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR): *All persons shall be equal before the courts and tribunals*. Ketiganya

menegaskan kewajiban negara, termasuk lembaga peradilan, untuk tidak memperlakukan seseorang secara berbeda dalam proses hukum, kecuali terdapat dasar yuridis yang sah dan proporsional.

Kesan adanya diskriminasi dalam kasus ini karena adanya perbedaan nasib hukum antara dua terdakwa yang memiliki hubungan kausal dalam perkara yang sama seperti tidak terdapat alasan hukum yang substansial untuk memperlakukan mereka secara berbeda, putusan hakim tidak menjelaskan secara rinci dan logis mengapa hanya satu terdakwa yang dinyatakan bersalah, proses kasasi memperlihatkan inkonsistensi dalam mengaplikasikan prinsip pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, terdapat potensi pelanggaran terhadap hak atas perlakuan yang sama, sehingga dapat dianggap mencerminkan diskriminasi pidana terselubung (*disguised judicial discrimination*), yang tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi terlihat dari ketimpangan substansial dalam hasil hukum. Dalam kasus ini, Thomas More dan Jonas Salean didakwa bersama atas perbuatan yang sama yaitu mengalihkan dan membagikan tanah negara tanpa dasar hukum. Namun perbedaan nasib hukum Thomas More dipenjarakan 8 tahun, dan Jonas Salean dibebaskan menimbulkan indikasi adanya diskriminasi pidana karena perbedaan perlakuan tidak didasarkan pada perbedaan yang relevan secara yuridis. Thomas More dihukum karena kelalaiannya selaku pejabat teknis dalam memverifikasi permohonan hak atas tanah sedangkan Jonas Salean, yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di daerah (Wali Kota) dan turut terlibat dalam proses kebijakan alokasi aset, dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti keterlibatan langsung. Padahal, dalam hukum pidana korupsi, penyertaan secara tidak langsung (*indirect complicity*) atau peran strategis dalam pembuatan keputusan yang menimbulkan kerugian negara juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor. Jika pemidanaan yang ringan atau pembebasan dalam kasus serupa terjadi tanpa dasar yang kuat, hal ini dapat menimbulkan dugaan praktik suap dalam sistem peradilan. Bentuk-bentuk upaya hukum yang dilakukan atau tersedia terhadap diskriminasi dalam pemidanaan, seperti dalam kasus Thomas More vs Jonas Salean, yang dapat ditempuh oleh pihak terdampak atau masyarakat sebagai bentuk kontrol dan koreksi terhadap potensi ketidakadilan:

a) Peninjauan Kembali (PK) Pasal 263 KUHAP

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung apabila ditemukan novum (bukti baru) yang sebelumnya tidak dihadirkan dalam persidangan, terdapat kesalahan nyata dalam penerapan hukum oleh hakim, dan putusan pengadilan terbukti saling bertentangan (misalnya terdakwa lain dalam perkara yang sama dibebaskan).

b) Pengaduan ke Komisi Yudisial (KY)

Jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik atau ketidakprofesionalan hakim, pihak terdampak atau publik dapat melaporkan perkara tersebut ke Komisi Yudisial. KY memiliki wewenang untuk menyelidiki perilaku hakim yang diduga melanggar etik, termasuk ketidakberpihakan, ketidakkonsistenan dalam menilai alat bukti, dan perlakuan yang tidak adil terhadap pihak-pihak dalam perkara serupa.

- c) Pengaduan ke Komnas HAM  
Komnas HAM menerima pengaduan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk diskriminasi dalam proses hukum, ketidaksetaraan perlakuan hukum, potensi impunitas bagi pejabat publik. Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan independen, mengeluarkan rekomendasi kepada lembaga peradilan atau kejaksaan, dan mendorong pemulihan atau penyelesaian secara non-litigatif.
- d) Pengujian Konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi (MK)  
Jika ketentuan hukum yang digunakan dalam pemidanaan dinilai multitafsir, tidak adil, atau membuka peluang diskriminasi, maka dapat diajukan permohonan judicial review terhadap norma UU yang digunakan (misalnya Pasal 3 atau Pasal 18 UU Tipikor), permohonan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
- e) Advokasi dan Gugatan Publik (*Class Action / Citizen Lawsuit*)  
Meski tidak langsung membatalkan putusan pidana, masyarakat atau kelompok masyarakat dapat mengajukan *citizen lawsuit* terhadap negara untuk meminta reformasi sistem peradilan atau kebijakan yang melanggengkan diskriminasi, dan melakukan advokasi publik dan litigasi strategis untuk mendorong reformasi struktural di lembaga peradilan pidana.
- f) Tekanan Internasional melalui *Shadow Report* ICCPR  
Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mencakup prinsip kesetaraan di hadapan hukum. LSM atau akademisi dapat menyampaikan laporan bayangan (*shadow report*) kepada Komite HAM PBB jika dugaan diskriminasi dianggap menjadi masalah struktural, dan laporan ini dapat mendorong rekomendasi internasional terhadap reformasi hukum di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-sosiologis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis berbagai fakta dan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis-sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan studi kasus yakni diskriminatif pidana dalam kasus korupsi di Mahkamah Agung RI Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021. Pendekatan ini murni gabungan antara empiris dan yuridis-sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan norma hukum tertulis sebagai titik tolak analisis (yuridis), namun juga mengkaji bagaimana norma hukum tersebut berlaku atau berfungsi dalam kenyataan sosial, melalui pengumpulan data lapangan secara langsung (empiris), dan menggunakan perspektif sosiologis hukum untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT). Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan atau tatap muka guna memperoleh keterangan atau data yang diperlukan, yang dalam penelitian ini wawancara adalah dengan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), dan studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui kegiatan membaca, mengkaji, dan mencatat berbagai sumber literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan topik pembahasan, kemudian diseleksi

dan disusun dalam suatu kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran uraian dan penjelasan terhadap data yang diperoleh untuk menunjang hasil penelitian.

### 3. Penjelasan Singkat Mengenai Diskriminatif Pidana

Diskriminatif pidana adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak setara dalam penegakan hukum pidana terhadap seseorang atau kelompok, biasanya berdasarkan faktor non-hukum seperti: ras, suku, agama, gender, atau status sosial, koneksi politik atau kekuasaan, dan kondisi ekonomi (miskin vs kaya). Contoh diskriminatif pidana seperti dua orang melakukan kejahatan yang sama, tapi hanya satu yang dihukum karena tidak memiliki koneksi atau kekuasaan, dan pelaku korupsi kelas kakap hanya dijatuhi hukuman ringan, sementara pencuri kecil dijatuhi hukuman berat. Penyebab umum diskriminatif pidana adalah ketidakjelasan hukum (pasal karet), kurangnya integritas penegak hukum, tekanan politik atau ekonomi, dan interpretasi subjektif dari hakim.

Selain Mahkamah Agung, upaya mencegah diskriminasi pemidanaan juga menjadi tanggung jawab institusi lain seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama dalam konteks penuntutan di pengadilan. Ringan atau beratnya hukuman terhadap pelaku korupsi menjadi isu yang selalu menarik perhatian publik dalam konteks pemberantasan korupsi. Dalam perdebatan publik, masyarakat sering kali mempertanyakan putusan yang dianggap terlalu ringan, terutama ketika ditemukan adanya perbedaan hukuman yang mencolok untuk kasus korupsi yang secara substansi serupa. Banyak kalangan, termasuk aktivis antikorupsi, masih menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan keadilan yang proporsional antara beratnya tindak pidana korupsi dengan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan.

Kondisi semacam ini menimbulkan kesan ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara korupsi karena melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, tidak hanya di mata masyarakat Indonesia, tetapi juga komunitas internasional. Hal ini menjadi penting karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*), yang menempatkan Indonesia dalam lingkup internasional dalam hal komitmen pemberantasan korupsi. Dalam upaya tersebut, pemberian sanksi pidana yang tegas dan proporsional dianggap penting untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Oleh sebab itu, peran lembaga peradilan menjadi krusial dalam menciptakan efek pencegahan tersebut. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* turut melakukan kajian mendalam mengenai persoalan ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait guna menyelesaikan permasalahan diskriminatif dalam pemidanaan kasus korupsi.

#### 4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Diskriminatif Pidana Dalam Kasus Korupsi Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021 di Mahkamah Agung RI

Mengingat kompleksitas pelaksanaan pemidanaan dan adanya pembuktian bahwa masalah pemidanaan hanyalah merupakan salah satu bagian di dalam sistem ketentuan hukum pidana, maka sebelumnya dapat dipastikan bahwa faktor-faktor tersebut akan bersifat multi dimensional dan multi kausal. Bersifat multi dimensional yaitu adalah faktor-faktor tersebut memiliki segi jangkauan yang lebih jauh dan luas, termasuk segi-segi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Bersifat multi-kausal, artinya penyebab terjadinya diskriminasi dalam pemidanaan tidak berasal dari satu faktor tunggal saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Beragam aspek ini turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi diskriminatif, antara lain sebagai berikut:

##### 4.1. Faktor Hukum

Dari aspek hukum atau peraturan perundang-undangan, diskriminasi pemidanaan dapat dipengaruhi oleh berbagai persoalan, seperti inkonsistensi penerapan asas-asas hukum, proses perumusan aturan yang tidak matang, serta rendahnya tingkat operasionalisasi norma hukum di lapangan. Selain itu, masih banyak regulasi yang belum sejalan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Ketidakefektifan dalam penegakan hukum juga disebabkan oleh substansi undang-undang yang belum memadai dan masih memiliki celah, sehingga membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangannya. Tumpang tindih antar aturan seringkali menyebabkan perbedaan interpretasi antar penegak hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan pelaksanaan hukum, terutama ketika ada konflik kepentingan. Undang-undang kerap kali lebih mengakomodasi kepentingan pemerintah ketimbang masyarakat umum. Kurangnya kejelasan mengenai batas fungsi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif juga menjadi kendala tersendiri. Semua ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian mendalam serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab nasional dalam merumuskan regulasi dan memperkuat penegakan hukum.<sup>8</sup> Hukum seharusnya diterapkan secara adil dan merata bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Namun, dalam praktik, seringkali terjadi perbedaan perlakuan hukum yang tidak adil, misalnya karena adanya perbedaan kelas sosial atau pengaruh kekuasaan.

Kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan dapat menjadi akar masalah diskriminasi. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu dapat menyebabkan penegak hukum mengambil keputusan yang tidak adil, misalnya dalam menentukan jenis dan berat pidana. Kekuasaan politik dan pengaruh kelompok kepentingan dapat memengaruhi penegakan hukum. Intervensi pihak eksekutif atau lembaga ekstra yudikatif dalam proses perkara dapat membatasi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara secara objektif. Ketidaksetaraan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, dapat menyebabkan diskriminasi pidana. Orang yang kurang mampu atau berasal dari kelompok yang terpinggirkan seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum. Bahwa jika merujuk kepada fakta-fakta hukum yang terdapat dalam

---

<sup>8</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2004), 53.

Keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta perkara dengan nama terpidana Jonas Salean dan Thomas More, telah terjadi diskriminatif dalam putusan Mahkamah Agung atas nama terdakwa Jonas Salean dan Thomas More di mana terhadap terdakwa Jonas Salean, Mahkamah Agung membebaskan Jonas Salean, yang notabene merupakan otoritas politik dan eksekutif tertinggi di kota Kupang yang menginisiasi pembagian aset negara tersebut, hakim menyatakan tidak cukup bukti keterlibatan langsung, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung atas nama terdakwa Thomas More, hakim MA menyatakan bahwa kelalaiannya sebagai pejabat teknis dalam verifikasi permohonan hak atas tanah dianggap cukup untuk menjatuhnya dengan Pasal 3 UU Tipikor, meskipun ia tidak memperoleh keuntungan pribadi. Padahal dalam Pasal 3 UU Tipikor cukup jelas menyebut bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan tidak mengharuskan adanya keterlibatan langsung secara teknis, tetapi cukup dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga terjadi diskriminatif pemidanaan yang mana satunya mendapatkan balasan berupa pemidanaan sedangkan yang satunya tidak.

#### 4.2. Faktor Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal yang turut memengaruhi terjadinya diskriminasi dalam pemidanaan. Sebagai suatu profesi luhur (*officium nobile*), kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang kuat dan mandiri tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Prinsip kemandirian tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, yang menyatakan bahwa:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dan adil
- b. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain dalam lingkup peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi

Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai posisi kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan independensi tersebut, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, posisi sentral hakim sebagai penafsir hukum juga membuka peluang terjadinya diskriminasi dalam pemidanaan. Keyakinan pribadi hakim yang dijadikan sebagai dasar penilaian dalam hukum acara pidana dapat menjadi celah bagi subjektivitas yang berdampak pada ketidakadilan putusan.

Faktor eksternal lain yang turut memengaruhi kinerja hakim meliputi ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan, tekanan atau intervensi dari pihak luar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompleksitas sistem birokrasi pemerintahan.

Menyangkut integritas dan kepribadian hakim, Baharuddin Lopa pernah menyatakan bahwa moral dan integritas tinggi merupakan aspek yang semakin langka, termasuk di lingkungan lembaga peradilan. Merosotnya komitmen moral dalam menjalankan profesi

terlihat dari praktik penyimpangan seperti perdagangan hukum, suap, dan kolusi. Dalam sejumlah kasus, putusan hakim bisa “dikondisikan” sesuai permintaan pihak berperkara dengan imbalan uang. Besarnya kompensasi tersebut biasanya bergantung pada nilai perkara dan berat ringannya hukuman yang diinginkan semakin besar perkara atau semakin ringan vonis yang diminta, maka semakin besar pula imbalan yang diberikan.<sup>9</sup> Eman Suparman dalam penelitiannya mengenai integritas hakim mengungkapkan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga telah melibatkan kalangan hakim serta aparatur pengadilan lainnya. Temuan tersebut bukan sekadar tuduhan semata, melainkan menunjukkan bahwa praktik KKN telah mengakar dan terjadi secara sistematis di lingkungan peradilan pada berbagai tingkat. Ironisnya, pelaku dari praktik-praktik ini justru adalah para penegak hukum termasuk hakim yang seharusnya berperan dalam menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku KKN.<sup>10</sup>

Bahwa pada bagian ini, jika merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri baik terdakwa Tomas More maupun Jonas Salean di tingkat Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang terdapat perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II atas nama Ibnu Kholik dan pada tingkat kasasi pun baik untuk terdakwa Tomas More dan Jonas Salean ada dua Hakim Agung yang menyatakan tidak terbukti, tetapi ada satu Hakim Agung yang juga sebagai Hakim Ketua Majelis yang menyatakan terdakwa Jonas Salean tetap terbukti. Dan juga dalam putusan kasasi terhadap terdakwa Tomas More ada dua Hakim Agung yang setuju bahwa terdakwa terbukti dan ada satu Hakim Agung yang menyatakan terdakwa Tomas More tidak terbukti. Sehingga posisi dua satu-dua satu, Hakim yang berbeda pendapat atau mengambil sikap *dissenting opinion* yaitu untuk Terdakwa Jonas Salean ada dua Hakim yang menyatakan bahwa Jonas Salean tidak terbukti tetapi ada satu Hakim Ketua Majelis yang menyatakan Jonas Salean tetap terbukti. Putusan Thomas More juga ada dua Hakim yang setuju bahwa terbukti dan ada satu Hakim yang menyatakan Thomas More tidak terbukti. Perbedaan disini dalam tuntutan Penuntut Umum terdakwa Thomas More terbukti bersalah dalam Pasal 2 dalam Dakwaan Primair tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung terdakwa Tomas More terbukti bersalah dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3. Dalam Pasal 2 ancaman pidananya minimal 4 tahun tetapi dalam Pasal 3 ancaman pidananya minimal 1 tahun, sehingga menurut Hakim Mahkamah Agung lebih tepat dikenakan Pasal 3 dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair dan ancaman pidananya minimal 1 tahun.

## **5. Upaya Hukum Yang Dilakukan Penuntut Umum Atas Diskriminatif Pidana Dalam Kasus Korupsi Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021 di Mahkamah Agung RI**

### **5.1 Upaya Hukum Kasasi**

Kasasi adalah upaya hukum biasa yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) untuk menilai apakah hukum telah diterapkan secara benar oleh pengadilan tingkat pertama dan/atau banding. Secara prinsip, upaya hukum kasasi

---

<sup>9</sup> Eman Suparman, *Integritas Hakim Conditio Sine Qua Non Untuk Mengadili Kasus-Kasus KKN Di Indonesia*. (Bandung: Erlangga, 2010), 202.

<sup>10</sup> Ermanjansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 26.

diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244 hingga Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditinjau dari sudut historis yuridis, lembaga kasasi (*feassate*) pertama kali muncul dan berkembang di Prancis dengan istilah *cassation*, yang berasal dari kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan. Berdasarkan asal-usul ini, kasasi dapat dipahami sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi atas putusan pengadilan yang lebih rendah, bukan sebagai tingkat ketiga dalam proses peradilan. Tujuan utama dari upaya hukum kasasi adalah untuk menjamin konsistensi dan kesatuan dalam penerapan hukum, khususnya dengan cara membatalkan putusan pengadilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.<sup>11</sup> Kasasi demi kepentingan hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum perlu dilakukan karena tujuannya untuk penegakan hukum. Awalnya putusan bebas untuk kedua terdakwa yaitu Jonas Salean dan Thomas More di Pengadilan Negeri, tetapi karena putusan bebas Penuntut Umum tidak menerima putusan itu jadi wajib untuk mengajukan upaya hukum Kasasi ke tingkat yang paling tinggi yaitu Mahkamah Agung. Bagi Penuntut Umum pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut sangat tidak rasional dan terkesan ada kepentingan individu didalamnya.

**Tabel 1.** Perbandingan kedua putusan

Aspek	Thomas More (MA No. 2451 K/Pid.Sus/2021)	Jonas Salean (Putusan Bebas, Kasasi Ditolak)
Jabatan	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang	Wali Kota Kupang
Perbuatan	Menerbitkan 34 sertifikat tanpa verifikasi legalitas permohonan tanah negara	Mengarahkan dan menyetujui distribusi aset tanah negara
Dasar Hukum	Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (Korupsi), PMA No. 9/1999 Pasal 12 & 13 ayat (1)	Diduga melanggar Pasal 3 UU Tipikor, namun dinyatakan tidak terbukti
Status Keuntungan	Tidak mendapat keuntungan pribadi	Tidak dinyatakan memperoleh keuntungan pribadi
Akibat Hukum	Dihukum 8 tahun penjara	Bebas (pengadilan tingkat pertama & kasasi)
Pertanggungjawaban Pidana	Lalai ( <i>negligence</i> ) dalam verifikasi sehingga memfasilitasi kerugian negara	Tidak terbukti keterlibatan langsung dalam proses administratif pertanahan
Putusan MA	Kasasi JPU dikabulkan terhadap Thomas More dihukum	Kasasi JPU ditolak terhadap Jonas Salean dibebaskan

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Perbedaan *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung pada Thomas More, Mahkamah menilai bahwa Thomas More tidak melakukan verifikasi secara cermat, melanggar PMA/BPN

<sup>11</sup> A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akadamika Pressindo, 1983), 28.

No. 9 Tahun 1999. Kelalaiannya memfasilitasi penyalahgunaan aset negara, meskipun tidak memperoleh keuntungan langsung. Kelalaian ini dianggap sebagai bentuk penyertaan tidak langsung (*indirect complicity*) dalam korupsi cukup untuk menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Sedangkan pada Jonas Salean, MA berpendapat bahwa tidak ada alat bukti yang cukup menunjukkan keterlibatan Jonas Salean secara langsung dalam proses administrasi pengajuan dan penerbitan sertifikat. Tidak ditemukan niat jahat (*mens rea*) atau perbuatan melawan hukum secara nyata, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

**Tabel 2.** Dasar Hukum yang Dilanggar

Unsur Hukum	Thomas More	Jonas Salean
Pasal 3 UU Tipikor	Disalahgunakan kelalaian teknis	Tidak dianggap menyalahgunakan wewenang
Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999	Dilanggar secara administratif pidana	Tidak relevan diterapkan
Pasal 55 KUHP (penyertaan)	Implisit, namun tidak disebutkan secara eksplisit	Harusnya dapat dikenakan diabaikan oleh MA
Asas <i>Equality Before the Law</i> (UUD 1945 & ICCPR)	Diperlakukan lebih berat	Diperlakukan lebih ringan tanpa dasar proporsional

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Analisis Yuridis Komparatif antara kedua putusan untuk membuktikan unsur diskriminatif

- 1) Substansi Perbuatan Sama, Perlakuan Berbeda
  - a) Keduanya didakwa atas perbuatan bersama yang menyebabkan kerugian negara.
  - b) Jonas Salean berada di posisi pengambil keputusan dan secara fungsional memfasilitasi kebijakan distribusi tanah posisi strategis dalam penyimpangan.
  - c) Thomas More hanya bertanggung jawab atas administrasi teknis dihukum lebih berat daripada aktor kebijakan.
- 2) Diskrepansi Penerapan Unsur Pertanggungjawaban
  - a) Dalam hukum pidana, tidak harus ada keterlibatan langsung fisik, cukup dengan peran penyertaan atau pengetahuan dan persetujuan (lihat *doen pleger & medepleger* dalam Pasal 55 KUHP).
  - b) MA hanya menerapkan prinsip ini terhadap Thomas More, tidak terhadap Jonas Salean, yang padahal berperan aktif dalam kebijakan awal.
- 3) Pengabaian Asas Non-Discrimination
  - a) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 14 ayat (1) ICCPR semuanya menekankan kesetaraan dalam proses hukum.
  - b) Ketika dua terdakwa dalam satu perkara dengan kontribusi kausal yang sama diperlakukan secara berbeda tanpa dasar yang relevan secara yuridis, maka telah terjadi *disguised judicial discrimination*.
- 4) Potensi Pelanggaran Asas Proporsionalitas
  - a) Pertanggungjawaban pidana harus sebanding dengan peran dan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

- b) Justru Jonas Salean sebagai pengambil keputusan awal dilepaskan tanggung jawab, sedangkan Thomas More sebagai pelaksana teknis menanggung akibat pidana penuh.

## 5.2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Herziening*)

Pada dasarnya, penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme hukum luar biasa yang dikenal dengan istilah *herziening* atau peninjauan kembali. Mekanisme ini diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 hingga Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, peninjauan kembali dapat diajukan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdapat keadaan atau alasan tertentu yang memungkinkan untuk mengoreksi kekeliruan dalam proses peradilan sebelumnya. *Herziening* merupakan bentuk koreksi yudisial terhadap putusan yang dinilai tidak adil atau mengandung kekhilafan hakim serta kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum, dengan tujuan utama untuk menghadirkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana,<sup>12</sup> merealisasi kepada ketentuan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum mutlak, tidak termasuk ketentuan bebas atau lepas dari semua tuntutan pidana, pelaku atau keluarganya dapat melaksanakan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Herziening*) adalah salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem hukum Indonesia yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ini artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi secara biasa, namun masih dapat dibuka kembali melalui Peninjauan Kembali (PK) apabila ditemukan alasan-alasan tertentu. Peninjauan kembali merupakan bentuk upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Sebelum diberlakukannya KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sistem peradilan pidana di Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit menjamin terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat. Ketentuan mengenai peninjauan kembali tercantum dalam Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP, dengan Pasal 263 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa hak untuk mengajukan PK hanya dimiliki oleh terdakwa atau ahli warisnya.

Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut mengalami perkembangan. Terdapat penafsiran terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang membuka ruang kemungkinan bagi pihak lain, termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk turut mengajukan PK, terutama karena tidak adanya ketentuan eksplisit yang melarang hal tersebut dalam KUHAP. Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang secara tegas mencantumkan bahwa peninjauan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dalam hal

---

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 113.

ditemukan novum (bukti baru) atau terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.

Sejalan dengan perkembangan hukum tersebut, Undang-Undang Kejaksaan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini merupakan langkah signifikan dalam rangka memperkuat peran kejaksaan dalam menjamin keadilan substantif serta sebagai instrumen korektif terhadap praktik diskriminatif dalam pidana. Dengan kewenangan ini, jaksa dapat menempuh PK sebagai sarana untuk meninjau kembali putusan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga diharapkan dapat mendorong konsistensi putusan dan mengurangi disparitas pidana dalam kasus tindak pidana korupsi.

Alasan Pengajuan PK (Pasal 263 KUHAP): ditemukan novum (bukti baru) yang belum pernah diperiksa dalam persidangan, terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan, putusan didasarkan pada suatu tipu muslihat, palsu, atau rekayasa, dan putusan yang saling bertentangan dalam perkara yang sama terhadap pihak yang sama. Prosedur PK secara umum meliputi: permohonan diajukan ke pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, pemohon menyampaikan memori PK yang berisi alasan dan bukti, berkas dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa oleh hakim agung, dan MA akan memutus: menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya.

## 6. Kesimpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik pidana yang diskriminatif utamanya dipicu oleh kelemahan normatif dan yudisial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Diskriminatif dalam pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah faktor normatif, yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, seperti inkonsistensi asas-asas hukum, lemahnya proses perumusan undang-undang, rendahnya operasionalisasi norma hukum di lapangan, serta substansi hukum yang tidak selaras dengan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu, faktor yudisial juga memainkan peranan penting, khususnya menyangkut peran hakim sebagai pelaku utama dalam proses peradilan. Keyakinan hakim yang secara hukum pidana diakui sebagai alat bukti sah dapat membuka ruang subjektivitas yang memicu ketimpangan. Selain itu, adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal, serta persoalan integritas dan profesionalitas hakim, seperti lemahnya moralitas dan independensi, turut memperbesar potensi terjadinya diskriminasi dalam penjatuhan sanksi pidana. Untuk menanggulangi bentuk pidana yang diskriminatif, Penuntut Umum berwenang menempuh kasasi maupun peninjauan kembali untuk memperbaiki kekeliruan hukum atau menghadirkan bukti baru demi mewujudkan peradilan pidana yang adil dan akuntabel.

## Referensi

A, Hamzah., dan Siti, Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Akadamika Pressindo, 1983.

- Eman, Suparman. *Integritas Hakim Conditio Sine Qua Non Untuk Mengadili Kasus-Kasus KKN Di Indonesia*. Bandung: Erlangga, 2010.
- Erdianto, Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Ermanjansjah, Djaja. *Meredesaian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fence M, Wantu. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, 2012.
- Harkristuti, Harkisnowo. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Cetakan Ketiga, 2015.
- Irfan, Ardiansyah. *Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- M. Dhana S, Ginting. *Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, 2018.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Roeslan, Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.